

BAB III.

Masyarakat Hukum.

1. *Ciri-ciri Umum.*

Kajian tentang bentuk-bentuk terbentuknya masyarakat hukum dalam hukum adat dikemukakan oleh Van Vollenhoven di berbagai tempat dalam karyanya karena "garis besar" dan "isi serta potongan hukum yang dimaksud pasti berbeda-beda sesuai dengan kondisi masyarakat hukumnya".¹ Kondisi masyarakat hukum adat yang beragam disebutkan yang dengannya hukum adat selanjutnya terkait erat. Dalam pembahasan bidang hukum, pokok bahasan masyarakat hukum hampir selalu dibahas terlebih dahulu dalam setiap bidang hukum.²

Pertanyaan kemudian muncul tentang bagaimana mendefinisikan hal ini. Van Vollenhoven

sendiri memberikan deskripsi ringkas: masyarakat hukum "Indonesia", rendah dan tinggi; badan-badan dengan otoritas dan "modal" mereka sendiri dan kemudian memberikan wawasan tentang keragaman tersebut melalui enumerasi berikut: "Selain masyarakat hukum genealogis" orang Indonesia, terdapat pula masyarakat teritorial: desa, perkumpulan desa atau "kabupaten otonom, dewan ornamen, dewan air, kerajaan Indonesia atau kerajaan Indonesia yang baru terbentuk (landschappen pemerintahan)".³ Di sini kemudian terjadi pembagian menjadi dua kelompok besar, yaitu genealogis versus teritorial; kemudian pembagian kelompok kedua tersebut.

Ter Haar mencatat bahwa dalam setiap

¹ C. van Vollenhoven, Adatrecht III, Studie van Adatrecht, hlm. 5; Adatrecht I, hlm. 135.

² C. van Vollenhoven, Adatrecht I, hlm. 155-754.

³ C. van Vollenhoven, Adatrecht II, hlm. 416, 420.

masyarakat Indonesia, masyarakat di kelas bawah yang sangat luas tampak terkungkung dalam kelompok-kelompok yang terhubung, yang berperilaku terhadap dunia tak kasat mata, serta terhadap dunia luar dan bagian-bagian tertentu dari dunia material dengan cara yang dapat diungkapkan dengan menyebut kelompok-kelompok tersebut sebagai masyarakat hukum. Sejumlah orang yang merasa terhubung berpartisipasi dalam berbagai hubungan dan tindakan hukum sebagai satu kesatuan. Serangkaian tindakan (yang disebutkan oleh Ter Haar sebagai contoh) dilakukan oleh anggota komunitas yang darinya ikatan tersebut terlihat jelas. Keberadaan komunitas dirasakan sebagai suatu keharusan alamiah, suatu realitas meta-hukum; misalnya, kemungkinan pembubaran kelompok tidak dipertimbangkan.

Dalam komunitas-komunitas tersebut, ikatan kekerabatan yaitu garis keturunan bersama para anggota dari satu leluhur terkadang tampak sangat menentukan atau penting, terkadang kurang atau bahkan tidak penting sama- sekali bagi strukturnya. Dengan kata lain, di sini juga terdapat kontras antara unit-unit genealogis dan teritorial. Akhirnya, Ter Haar merumuskan: "Kelompok-kelompok teratur yang bersifat permanen dengan pemerintahan mereka sendiri dan aset-aset material dan immaterial mereka sendiri".⁴

Jika kita membandingkan definisi Van Volenhoven dengan definisi Ter Haar, ternyata apa yang disebut "otoritas sendiri" oleh yang lain disebut "pemerintahan sendiri"; sementara "aset sendiri" didefinisikan lebih lanjut sebagai "aset-aset material dan immaterial sendiri". Akhirnya, subjek hukum bertransformasi dari "badan" menjadi "kelompok-kelompok 'teratur' yang bersifat permanen".

Ketika membahas kelompok, jika kita ingin

menganggapnya sebagai komunitas hukum, kita harus selalu memperhatikan keberadaan ketiga faktor ini; jika kita menemukan suatu kelompok yang tidak memenuhi salah satu dari ketiga syarat tersebut, kita tidak dapat menganggapnya sebagai komunitas hukum menurut definisinya.

A. Organisasi Nasional.

2. Bentuk.

Pertama-tama, perlu kami sampaikan bahwa struktur komunitas nasional telah sangat terpengaruh sejak tahun 1908; akibat intervensi administratif paling intensif setelahnya, penduduk terpaksa menetap di kampong-kampong di pesisir, seringkali di tempat-tempat yang mereka pilih sendiri, tetapi biasanya jauh dari daerah tempat mereka tinggal dan meninggal sebelum tahun 1908. Hanya suku To Loinang yang sebagian masih tinggal di tempat yang sama seperti sebelumnya, sementara unit-unit kecil juga tetap tinggal di pedalaman di Vogelkop.

Keadaan ini membuat titik penelitian ini begitu sulit karena secara umum kita tidak lagi dapat menghadapi keadaan alami sebelum tahun 1908, melainkan serangkaian kampong yang diciptakan secara artifisial di hadapan kita. Hanya dengan mengandalkan pernyataan orang-orang tua, kita dapat membentuk gambaran (yang tidak lengkap) tentang organisasi pada masa itu. Kruyt juga berulang kali menyajikan fakta-fakta dari masa itu.

a. Pertama-tama, kita akan membahas keluarga.

Pada masa lalu, rumah-rumah di Kepulauan ini sangat menyebar. Ikatan antar keluarga cukup longgar. Satu keluarga yang terdiri dari

⁴ Ter Haar, *Prinsip*, hlm. 13/14.

kakek-nenek, orang tua, dan cucu tidak saling membantu dalam pembangunan rumah (ini mungkin juga karena konstruksi rumah-rumah tersebut sangat sederhana).⁵

Di Vogelkop, penduduk juga hidup secara kekeluargaan: mereka menetap di tempat mereka memiliki ladang. Akibat penjarahan (ladang), ladang-ladang ini dibangun di tempat yang berbeda setiap tahun sehingga pembangunan rumah menjadi kegiatan rutin yang hampir tahunan bagi penduduk Balantak. Pembangunan ini merupakan urusan keluarga, mereka tidak dibantu oleh keluarga lain.⁶

Kami tidak memiliki informasi khusus tentang hal ini dari Loinang tetapi kami tahu bahwa desa-desa terbentuk di sana yang mengakibatkan lebih banyak kontak antar keluarga (dan masih terjadi). Desa-desa ini kurang lebih permanen, rumah-rumahnya kokoh, seringkali berukir di masa lalu. Tidak banyak rumah tua yang tersisa saat ini; sebagian besar telah digantikan oleh rumah-rumah model baru yang diperkenalkan oleh guru-guru Minahasa; rumah-rumah ini masih ditempatkan dalam konteks desa.⁷

Sebagaimana akan dijelaskan di bab selanjutnya keluarga merupakan unit pemungut pajak; upeti yang harus dibayarkan dibagi di antara rumah tangga oleh para kepala keluarga; perbedaan dibuat antara mereka yang memiliki banyak anggota keluarga dan mereka yang memiliki sedikit anggota keluarga laki-laki yang mampu.⁸ Namun, apakah ini berbeda di Loinang? Tangkilisan berbicara tentang "wajib" membayar upeti.

Tidak ada properti keluarga seperti yang dapat ditemukan sebagai hasil pertanian di Kepulauan; setiap anggota keluarga memiliki

ladang mereka sendiri, dan bahkan kedua pasangan berkebudun secara terpisah: tidak ada pertanyaan tentang properti bersama dalam pernikahan.⁹

Di Balantak, merayakan festival panen setelah memotong padi baru terutama merupakan urusan keluarga; hanya ketika semua keluarga yang tergabung dalam komunitas desa yang sama telah menyelesaikan festival rumah tangga mereka sendiri, festival panen komunal yang besar dirayakan.¹⁰

Keluarga-keluarga yang digambarkan di sini adalah tulang punggung pengelompokan yang akan dibahas di bawah ini.

b. *Binsilo, gensing*; Distrik *langka-langkai*.

Informasi yang samar tersedia tentang pengelompokan keluarga terkecil, dalam aki *binsilo*, yang disebut *gensing* dalam bahasa Sian; Agaknya kita harus melihat di sini kumpulan keluarga yang berkerabat, yang (kebetulan?) tinggal berdekatan, misalnya untuk pertanian. Di antara penutur bahasa Aki dan Sian yang tersebar, kita dapat menganggap pengelompokan terkecil ini sebagai dusun, di antara To Loinang yang terikat pada desa-desa tetap, kita dapat berbicara tentang distrik (seperti yang dilakukan Tangkilisan). Dalam Peling, seseorang menyebutkan kepala-kepala kelompok tersebut (umumnya: *tano*) tetapi ada kelompok-kelompok yang diketahui dengan lebih banyak *binsilo* daripada *tano*; apakah beberapa dusun tersebut mungkin tidak memiliki kepala? Mengenai *gensing* di Balantak seseorang menyebutkan *tonggol*. To Loinang memiliki struktur yang agak lebih jelas dalam hal ini, di mana seseorang misalnya berbicara tentang lima Distrik *langka-langkai*, bersama-sama

⁵ [Kruyt, Bewoners](#), hlm. 71.

⁶ [Kruyt, Balantaksche Studiën](#), hlm. 342, 343, 344.

⁷ [Kruyt, To Loinang](#), hlm. 369, 366, 371 dan catatan 1 hlm. 371.

⁸ [Kruyt, Balantaksche Studiën](#), hlm. 340.

⁹ [Kruyt, Landbouw](#), hlm. 477; [Bewoners](#), hlm. 71.

¹⁰ [Kruyt, Rijstbouw](#), hlm. 136.

membentuk pengelompokan yang lebih tinggi, Pinapuan; dalam hal ini seluruh wilayah dibandingkan dengan tangan, yaitu lima jari pada satu tangan.¹¹ Titular lain, *pabisala* (Tangkilisan), juga dapat bertindak sebagai kepala. Kepemimpinan unit-unit kecil seperti itu tidak terikat pada kriteria keturunan: siapa pun yang mampu dapat memperoleh fungsi seperti itu (Tangkilisan).

Tidak diketahui apakah *binsilo* terlibat dalam pemungutan upeti, dll.; pernyataan Kruyt memang mengarah ke sana terkait pembentukan Vogelkop. Lebih lanjut, ia berbicara sangat jelas dalam pemandangan ini terkait distrik-distrik Langka-Langkai karena "setiap" permukiman atau distrik Langka-Langkai menghasilkan (keranjang tertentu) "beras".¹² Menurut Tangkilisan, keranjang-keranjang ini kemudian dikumpulkan oleh ketua kelompok yang lebih tinggi.

Saya tidak melihat bahwa dusun-dusun atau distrik-distrik ini memiliki hak atas tanah; konflik batas wilayah antar unit tersebut belum dilaporkan kepada saya (yang tidak berarti konflik tersebut tidak terjadi; keberadaan kelompok ini baru menjadi jelas bagi saya ketika saya hendak berangkat ke Eropa dan saya tidak punya waktu lagi untuk menanyakannya lebih lanjut). Mengenai faktor tata kelola, saya akan dengan sangat hati-hati mengatakan bahwa tampaknya tidak selalu tetapi biasanya kelompok semacam itu memiliki pemimpinnya sendiri yang tidak dapat mengklaimnya berdasarkan garis keturunannya (berbeda dengan para pemimpin kelompok yang akan dibahas nanti).

Terkait urutan pengelompokan ini, saya mendapat kesan bahwa hal ini lebih merupakan kebetulan daripada keharusan; saya bahkan berpikir bahwa gambaran Pinapuan, lima jari

pada satu tangan harus dianggap sebagai urutan kebetulan karena hanya tujuh divisi yang sesuai dengan sistem Loinang (lihat paragraf 5); saya berani menganggap kesatuan lima-enam Pinapuan ini sebagai lawakan dari pemimpin Pinapuan saat itu, yang saya kenal secara pribadi dan yang sedang mencari kebesarannya sendiri.

c. bense, tompuk.

Kruyt melaporkan mengenai penduduk Kepulauan Banggai bahwa sebelumnya tidak ditemukan kumpulan rumah yang dapat disebut desa; hanya di beberapa tempat ditemukan kelompok rumah, yaitu di tempat yang dilindungi oleh kota (benteng batu, dinding cincin). Tampak bagi saya bahwa di masa lalu para pemimpin tertinggi biasanya tinggal di sana (lihat d.). Nama-nama yang muncul pada peta-peta kuno umumnya merupakan indikasi tempat mereka menetap.¹³ Bawahan mereka dikelompokkan dengan cara tertentu dalam asosiasi-asosiasi (ditentukan oleh hubungan kekerabatan) yang didirikan di sekitar pusat ini.

Pada peta sketsa yang dibuat oleh para komandan patroli di Vogelkop pada tahun-tahun pertama setelah 1908 banyak nama "desa" yang terbaca tetapi pada kenyataannya pada saat itu tidak ada kelompok yang layak disebut demikian. Di tempat para pemimpin tinggal terdapat beberapa rumah (3 hingga 6) tetapi para bawahan tinggal tersebar di sekitar tempat ini. Oleh karena itu Kruyt lebih memilih untuk berbicara tentang komunitas desa, yang dinamai berdasarkan tempat tinggal kepala suku.¹⁴

Tentang Loinang, kita membaca bahwa setiap desa dihuni oleh sebuah keluarga dalam arti luas dan karena kelompok kerabat ini memiliki satu leluhur bersama yang disembah

¹¹ Kruyt, *To Loinang*, hlm. 356.

¹² Kruyt, *To Loinang*, hlm. 355.

¹³ Kruyt, *Bewoners*, hlm. 71.

¹⁴ Kruyt, *Balantaksche Studiën*, hlm. 341 v.

sebagai *pilogot*, setiap desa juga memiliki *pilogotnya* sendiri.¹⁵ (Desa-desa tersebut kemudian dapat dibagi menjadi distrik tetapi kemungkinan semuanya menyembah leluhur bersama tersebut).

Sementara di Loinang, sebuah desa dalam pengertian ini dibentuk oleh sekelompok keluarga yang berkerabat, di Vogelkop di Kepulauan ini pun demikian, seperti yang saya temukan; hubungan ini seringkali bersifat tradisional, tak terlacak. Kelompok semacam itu disebut *bense* dalam bahasa aki; di Vogelkop mereka juga disebut demikian, tetapi dalam bahasa madi mereka disebut *tompuk*. Konsep terakhir ini berlaku baik untuk unit-unit dari wilayah Loinang yang secara lahiriah lebih tampak seperti tempat tinggal bersama, maupun untuk penutur madi lain yang pernah tinggal dalam kelompok yang tersebar serupa.

Kata *bense* disebutkan sekali dalam literatur dalam arti "kampung induk" atau "kumpulan rumah", dan kemudian secara khusus berkaitan dengan hubungan Balantak.¹⁶

Para anggota kelompok semacam itu menganggap diri mereka berkerabat satu sama lain; namun mereka tidak dapat melacak hubungan ini kembali ke satu pasang leluhur. Ikatan timbal balik terus diperkuat melalui praktik menikah dalam satu agama yang sama.

Lebih lanjut, kelompok secara keseluruhan selalu merupakan bagian dari asosiasi yang lebih tinggi; hal ini juga diungkapkan dalam arti kata *bense* (aki), yang diterjemahkan sebagai: bagian dari keseluruhan yang lebih besar. Pusat asosiasi yang lebih tinggi ini, misalnya, adalah *balakat*, tempat para *bense* merasa terikat sebagai sebuah kelompok.

Oleh karena itu, dasar kohabitasi bersifat religius, ikatan antar individu sebagian bersifat tradisional, sebagian nyata. Kolegialitas dalam

pengelompokan lebih lanjut diungkapkan dalam cara ia menempatkan kepala di atas dirinya sendiri.

Dapatkah kita menganggap kelompok seperti *bense* dan *tompuk* sebagai komunitas hukum? Mari kita lihat faktor-faktornya terlebih dahulu.

Kelompok yang diorganisasikan adalah sebuah realitas karena para anggotanya saling terkait (dalam fakta dan tradisi) dan karena mereka memiliki objek pemujaan yang sama, kita melihat dalam kelompok ini suatu kesatuan yang tumbuh (terbentuk) secara alami; perubahan atau pembubaran kelompok semacam itu tidak mungkin, karakter tradisionalnya mendominasi.

Sebuah pemerintahan juga hadir. Tampaknya para kepala suku (umumnya disebut *tonggol*), bersama dengan sebuah dewan memimpin pemerintahan; kelompok itu sendiri menunjuk para kepala suku ini melalui konsultasi bersama dan menunjuk orang-orang dari keluarga kepala suku tertentu untuk tujuan ini. Para pembantu mungkin terkadang (juga?) merupakan kepala suku *binsilo*, tetapi jumlah *binsilo* juga lebih banyak daripada jumlah pembantu kepala suku; ada juga *bessilo* tanpa *binsilo*, tetapi selalu ada pembantu, kaki tangan, kepala suku untuk membantunya dalam pemerintahan. Setiap *tonggol* menerima pendapatan dari kelompok di bawahnya.

Namun, sisi hukum properti dari pertanyaan ini meragukan. Hanya dalam konteks yang lebih tinggi yang baru saja disebutkan, faktor-faktor hukum properti yang jelas muncul (misalnya, sebuah kuil untuk *balakat*, yang digunakan bersama dengan *bense* lainnya). Saya ingin menekankan di sini arti dasar kata *bense*, yaitu bagian dari keseluruhan yang lebih besar. Di sisi lain, Kruyt berbicara tentang batas-batas wilayah milik komunitas desa atau

¹⁵ Kruyt, *To Loinang*, hlm. 401.

¹⁶ Kruyt, *Balantaksche Studiën*, hlm. 335.

klan Vogelkop.¹⁷

Tangkilisan menyebut wilayah milik sebuah *tompuk* dengan *Lipu*, yang di sini harus kita terjemahkan sebagai wilayah (dan bukan desa seperti dalam Bare'e). Tidak jelas apakah *Lipu* di antara orang Loinang ini merupakan wilayah yang dibangun dan dihuni sebagaimana ditempati oleh anggota kelompok (yaitu, total wilayah yang menjadi hak anggota kelompok), atau apakah *Lipu* sendiri merupakan unit hukum yang terpisah, sebuah wilayah *tompuk*. Terlepas dari semua penyelidikan saya belum terungkap adanya konflik batas antara *bense*, yang termasuk dalam kelompok yang lebih tinggi. *Tompuk* memang mengenal properti immaterial, karena sebagai properti immaterial, kita dapat menganggap *pilogot* (desa), sebagaimana Kruyt menggambarannya.

Di Oost-Peling satu-satunya hal yang menunjukkan keberadaan properti *bense* adalah benda suci (*pupuukon*, cangkang yang digunakan sebagai tanduk) yang secara tradisional dikaitkan dengan leluhur Salangano.

Selama belum ada kepastian tentang keberadaan faktor kekayaan secara umum, kita tidak dapat menganggap *bense* sebagai komunitas hukum; argumen tambahan adalah bahwa saya tidak pernah menemukan *bense* secara independen tetapi selalu sebagai bagian dari kelompok yang lebih tinggi yang akan dibahas sekarang.

d. *distrik basalo-, bosanyo-, bosano; distrik daka'nyo yang berdiri sendiri.*

Pengelompokan-pengelompokan ini terdiri dari sejumlah *bense* (*tompuk*) tertentu, yang menyembah *balakat* yang sama. Seluruh anggota *bense* menganggap diri mereka sebagai keturunan, misalnya dari orang-orang yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa di pun-

cak gunung (West-Peling, Vogelkop), atau dari keluarga-keluarga yang berada di bawah kepala suku pertama, yang selalu diberkahi kekuatan supranatural (Peling Timur). Oleh karena itu, mereka menemukan ikatan mereka terutama di bidang keagamaan. Secara umum, legenda mengatakan bahwa setelah beberapa generasi setelah kelompok tersebut terbentuk para anggotanya membagi diri menjadi sejumlah *bense*. (Dengan kata lain, bukan sejumlah *bense* yang bersatu menjadi distrik *basalo*, tetapi yang terakhir terbagi menjadi beberapa *bense*).

Jumlah *bense* atau *tompuk* yang bersatu dengan cara ini dalam asosiasi yang lebih tinggi tentu saja tidak dapat sembarangan; jumlah unit yang berpartisipasi secara tradisional ditetapkan dan umumnya berjumlah empat, tujuh, atau dua belas. (Saya akan membahasnya lebih lanjut nanti). Pada zaman dahulu, kelompok-kelompok ini berkumpul di sekitar pusat keagamaan dengan masing-masing *bense* atau *tompuk* mendiami suatu wilayah. Jika terdapat pembagian menjadi empat, lokasinya seringkali ditentukan kira-kira berdasarkan arah mata angin.

Betapa kuatnya tradisi terasa dalam komposisi asosiasi-asosiasi ini terbukti dari fakta bahwa ketika salah satu dari empat *bense* di salah satu distrik *basalo* menghilang (mati karena penyakit) dan dengan demikian hanya tiga dari asosiasi itu yang tersisa, salah satu dari mereka terpecah sehingga keempatnya lengkap kembali. Seorang kepala suku tertinggi (aki: *basalo*; madi: *bosanyo*; sian: *bomno*) biasanya tinggal di sekitar pusat keagamaan. Mereka adalah para kepala suku yang konon di Peling (juga di beberapa bagian Daratan Utama) sering tinggal di tempat-tempat berbenteng, kota; bidang-bidang tanah, (pemukiman tanpa kota juga terjadi) secara alami menyandang

¹⁷ Kruyt, *Balantaksche Studiën*, hlm. 342.

nama-nama, seperti biasa dengan orang Indonesia, dan inilah nama-nama yang umumnya digunakan para kepala suku untuk menyebut diri mereka sendiri. Perubahan tidak dikesualikan. Ketika *basalo* Tambalam telah tinggal di tempat nama itu selama empat generasi, mereka pindah ke wilayah yang banyak pohon jeruk tumbuh (aki: *popiisi*); sejak saat itu mereka disebut *basalo* Popiisi, selama tujuh belas generasi hingga saat ini.

Bawahan-bawahan *basalo* tersebut kini menyebut diri mereka sendiri sesuai dengan nama pemimpin tertinggi mereka; sehingga dalam kasus ini, ketika ditanya orang tersebut menyatakan bahwa ia adalah *mian* Popiisi atau Popiisi *miano*. Meskipun masyarakat Popiisi terdiri dari empat *bense*, nama *bense* bersifat sekunder; bagi dunia luar, bawahan-bawahan tersebut meskipun merupakan anggota salah satu bagian pertama-tama menyebutkan nama keseluruhan. Baru setelah ditanya lebih dalam, mereka kemudian menyatakan termasuk dalam *bense* yang mana dari keempat *bense* tersebut; dalam batas-batas *bense* yang lebih sempit setiap orang tampaknya merasa dirinya sebagai anggota komunitas yang lebih besar yang dibangun dari beberapa kelompok semacam itu. Kebetulan, sangat mencolok bahwa penamaan tersebut, seperti yang sering terjadi dalam komunitas hukum Indonesia bersifat menyebar dan tidak ada istilah untuk komunitas *basalo* secara keseluruhan. Perlu dicatat bahwa nama Loinang bukanlah nama diri; nama itu diberikan oleh penduduk pantai kepada orang-orang dari pegunungan yang menganggapnya sebagai sebutan yang kasar. Mereka menyebut diri mereka *mian* Lingketing, dst.

Perkumpulan yang lebih tinggi ini memiliki administrasi tersendiri, di mana pemimpin tertinggi (*basalo*, dst.) dibantu oleh sekelompok

pembantu biasanya di antaranya para ketua kelompok penyusun (*bense*, dst.). Pengangkatan ketua dilakukan melalui musyawarah bersama antar anggota kelompok hingga tercapai kesepakatan dari sekelompok orang yang berhak menerimanya sebagai keturunan langsung pendiri. Setelah pengangkatan dilakukan upacara pelantikan (pengakuan) di mana ketua tertinggi ini benar-benar dilantik. Pada pelantikan ini, leluhur yang didewakan ketua (*balakat*, *pilogot*) diakui kembali seringkali karena dilakukan di tempat benda-benda pusaka berada. Ketua yang dengan demikian terhubung erat dengan leluhur dengan demikian menjadi penegak tradisi yang telah diwariskan. (Dan hal ini juga mempersulit penyelidikan atas masalah ini karena dengan menceritakan rahasia kelompok kepada orang lain, mereka membuat diri mereka rentan terhadap penurunan kekuatan magis, atau ketidakpuasan para leluhur yang didewakan, yang terwujud dalam badai dan hujan). Akhirnya, seluruh kelompok memberikan pendapatan kepada kepala suku tertinggi sementara kepala suku yang lebih rendah juga kehilangan sebagian sementara kelompok tersebut bersama-sama bertanggung jawab untuk membayar upeti tahunan kepada pangeran Banggai.

Kelompok-kelompok ini juga jelas memiliki kekayaan. Pertama-tama wilayah ini yang terletak di sekitar pusat keagamaan, tanah yang memelihara leluhur selama hidup mereka dan menampung jasad mereka ketika mereka meninggal dan yang sekarang terutama harus berfungsi untuk menjaga anggota kelompok yang masih hidup tetap hidup.¹⁸ Wilayah ini kemungkinan besar disebut *lipu* di Peling, juga di Loinang; indikasi di Vogelkop tidak jelas (mungkin terkait dengan fakta bahwa ada juga pembicaraan tentang tanah milik masyarakat

¹⁸ Lih. juga: F. D. E. van Ossenbruggen, *Verwant-*

schapsverhoudingen, hlm. 3.

yang lebih rendah). Sengketa perbatasan antara distrik *basalo*, dll., diketahui.

Lebih lanjut, bagian-bagian properti yang sangat nyata adalah kuil-kuil Peling Timur (aki: *kusali*), benda-benda pusaka di kalangan penutur Madi (seringkali senjata dan alat musik yang berasal dari leluhur) yang hanya boleh dibawa keluar dengan upacara besar, makam *daka'nyo* Kamboa di kalangan mian Lینگketing, sementara juga *balakat* seperti yang ada di Boniton dan Dalu merupakan benda-benda yang jelas yang hak kepemilikannya dijalankan oleh kelompok-kelompok terkait.

Sebagai properti immaterial (dalam pengertian Timur) kita dapat menganggap para pendiri dan kepala suku pertama yang didewakan, yang atas bantuan dan restunya semua anggota kelompok memiliki klaim yang sama, yang penghormatannya mereka memiliki kewajiban yang sama.¹⁹

Selain kelompok-kelompok yang dijelaskan di atas dan yang berada di bawah seorang *basalo* atau pejabat lain dengan gelar serupa, terdapat pula komunitas-komunitas yang menunjukkan struktur serupa tetapi ketuanya menyandang gelar yang lebih rendah (misalnya *daka'nyo*, *mian kopian*); kelompok-kelompok tersebut, sebagaimana telah diungkapkan di atas dianggap sepenuhnya setara dengan distrik *basalo*, dsb.

Untuk menghindari penggunaan istilah lokal yang berlebihan, istilah-istilah berikut akan digunakan, dengan harapan dokumen ini akan lebih mudah dipahami: *binsilo* "lingkaran keluarga", *bense* "kelompok keluarga" dan distrik *basalo* "komunitas regional" jika diperlukan.

e. *kamali*; *pinasang*, *Sulapa*; *bongunon*, *lenas*.

Di banyak, tetapi tidak semua, komunitas regional ini, kepala tertinggi, *basalo*, dll.,

memiliki wilayah pemukiman terpisah yang dibentuk oleh kerabat terdekatnya. Oleh karena itu, ini merupakan kelompok bangsawan yang terpisah, yang, tidak seperti anggota kelompok keluarga, menelusuri garis keturunan mereka kembali ke pendiri yang didewakan (*balakat*) atau kepala suku pertama. Tradisi garis keturunan kepala suku ini diceritakan sebagai tradisi seluruh komunitas regional. Seringkali awalnya adalah seorang pangeran atau putri dengan sekelompok pengikut menetap di suatu tempat; di tempat lain orang berbicara tentang roh sebagai subjek pertama. Di sisi lain, di Daratan, para imigran Boalemo bertemu dengan penduduk asli, di mana mereka mengangkat diri mereka sebagai kepala suku (lihat hlm. 23 f.). Secara umum, garis keturunan kepala suku berjumlah 15 hingga 20 generasi hingga saat ini.

Kelompok bangsawan biasanya tinggal di sekitar objek yang dihormati dekat pusat keagamaan. Benda-benda pusaka sering (dan masih) disimpan di rumah kepala suku tertinggi. Jika komunitas tersebut memiliki tempat yang dibentengi, sebuah *kota*, maka lingkungan bangsawan ini berada di dalamnya.

Pengelolaan kelompok bangsawan ini seringkali berada di tangan kepala suku tertinggi, *basalo*, dll., dibantu oleh beberapa antek dari kerabat bangsawannya. Di tempat lain, kita menemukan kepala suku yang terpisah untuk kelompok-kelompok semacam itu.

Kemungkinan besar tidak ada kekayaan. *Balakat* atau benda-benda pusaka bukanlah milik khusus kelompok ini, sementara tidak ada jejak pelaksanaan hak atas tanah; anggota kelompok keluarga tidak memiliki hubungan dengan kelompok bangsawan ini, tidak bergantung pada mereka dalam urusan tanah dan juga tidak berkewajiban memberi mereka peng-

¹⁹ [Kruyt, To Loinang](#), hlm. 402.

hasilan.

Dalam bahasa Aki, istilah *kamali* dikenal, yang di Banggai juga merujuk pada istana pangeran; masyarakat madi berbicara tentang *pinasang*, di satu tempat disebut *sulapa*; tidak ada pertentangan antara tempat-tempat yang tidak memiliki dinding lingkaran; di Vogelkop kelompok ini disebut *bongunon* atau *lenas* dari distrik *bosano*.

Kenyataan bahwa kepala suku tertinggi dan kerabatnya memiliki tempat tinggal terpisah merupakan ciri khas Indonesia: jarak tercipta, kepala suku adalah faktor pengikat, sebagai penjaga dan pemelihara adat, tetapi ia sendiri tidak terperangkap dalam ikatan kelompok: keterasingan tersebut merupakan ekspresi otoritasnya.²⁰

f. *federasi*.

Dengan demikian, kita dapat memandangi distrik Lipuadino. Belum jelas bagi saya apakah inti dari pengelompokan ini (komunitas-komunitas regional Lolantang, Palabatu, dan Suit) secara sukarela menyerahkan diri kepada pangeran asing (mungkin untuk mempertahankan diri dari Banggai), atau apakah pangeran Banggai menyerahkan ketiga kelompok ini sebagai apanage, agar pangeran Boalemo dapat menjalankan negara yang megah sesuai dengan posisinya (lihat hlm. 24 dst.). Namun, fakta bahwa misalnya Kadupang yang sekarang bernama Basosol, secara sukarela menyerahkan diri kepadanya dan bahwa Keleke dan Lo'nsom menerima tanpa basa-basi bahwa Lipuadino mengangkat dirinya sebagai penguasa mereka, memberikan dasar untuk berbicara di sini tentang sebuah federasi Indonesia. Dalam hal ini, kita harus ingat bahwa mungkin kedua belas subdivisi yang berada di bawahnya masing-masing merupakan komunitas hukum tersen-

diri.

Apakah federasi ini sekarang juga menjadi komunitas hukum? Kita harus menjawab pertanyaan ini secara negatif karena tidak ada kesatuan yang lebih tinggi yang terbentuk. Ketika ikatan yang mengikat kedua belas bagian ini runtuh (yaitu ketika setelah tahun 1908 Lipuadino tidak lagi mendapatkan tempat dalam perangkat administratif yang dibangun saat itu), federasi ini hancur berantakan seperti pasir lepas. Kehadiran Lipuadino lebih merupakan kedok bagi bagian-bagian yang sangat berbeda daripada menjadi representasi dari kesatuan baru. Bagian-bagian dari federasi sebelumnya kini masih menyadari bahwa mereka pernah berada di bawah naungan bangsawan tinggi ini tetapi tidak ada ikatan yang terjalin di antara mereka; bahkan dua dewan kehutanan, Keleke dan Lo'nsom, yang terletak bersebelahan di Daratan, kini sepenuhnya terpisah satu sama lain.

Oleh karena itu keteraturan federasi ini bersifat kebetulan, hanya didukung oleh prestise pemimpin tertinggi. Hanya tiga dari dua belas bagian yang berpartisipasi dalam administrasi secara keseluruhan. Terakhir, tidak ada jejak kepemilikan bersama; hal ini semakin dipertegas oleh fakta bahwa semua orang Lipuadino beragama Islam tetapi banyak rakyatnya adalah penyembah berhala. Tidak ada *balakat* bersama; sebuah makam suci umat Islam di Lolantang, yang penting bagi keluarga Lipuadino sebagai tempat peristirahatan terakhir seorang Said yang membawa Islam, juga sangat penting bagi rakyatnya.

g. *kerajaan-kerajaan sebelumnya*.

Seberapa pun sedikit yang kita ketahui tentang organisasi kerajaan-kerajaan ini kita mengetahui sesuatu yang dapat kita simpulkan.

²⁰ F. D. Holleman, *De commune trek in het Indonesië*

rechtsleven, Leiden 1935, hal. 7.

Fakta bahwa terkadang seluruh kerajaan berpe- rang yang dapat menghancurkannya, merupa- kan indikasi kuat bahwa kita berurusan dengan kelompok-kelompok yang teratur. Lebih lanjut, kita selalu berbicara tentang pangeran dengan gelar yang ditunjukkan secara tepat, ya, kita bahkan mengetahui sesuatu tentang nasihat salah satu dari mereka. Akhirnya faktor keka- yaan hadir setidaknya di tempat-tempat di mana sebuah benteng dibangun sebagai pusat kerajaan, tempat tinggal sang pangeran, yang terkadang menyimpan benda suci, yang untuk kepemilikannya seluruh rakyat dapat terlibat dalam pertempuran.

Dengan demikian, kita melihat bahwa pada hakikatnya kerajaan-kerajaan terdahulu, sejauh yang dapat kita nilai, telah terorganisasi dengan cara yang sama seperti pengelompokan- pengelompokan yang ada saat ini, yang dapat kita katakan dengan pasti sebagai komunitas hukum.

h. *suku*.

Sebagaimana telah dinyatakan di halaman 4, kita hanya tahu sedikit tentang wilayah-wilayah ini dalam bidang etnologi; saya tidak dapat menunjukkan di sini unit mana yang seharusnya dianggap demikian dalam istilah etnologis. Hanya sebagai hipotesis saya ingin meng- ajukan kemungkinan bahwa kita mungkin awalnya berurusan dengan populasi purba pri- mitif (yang, misalnya, kutu no tano merupakan bagian dari Daratan Utama), yang didominasi oleh imigran yang datang kemudian. Populasi saat ini muncul dari percampuran kedua kelompok (lih. halaman 7 dan Kesimpulan).

i. *Landschap*.

Demi kelengkapan, pertanyaan masih perlu dijawab apakah *Landschap* juga merupakan

komunitas hukum. Untuk tujuan ini, kita harus mempertimbangkan kembali kriteria yang umum diketahui.

Jelas bahwa kita berurusan dengan kelom- pok yang teratur di sini. Sebelumnya ini hanya terdiri dari subjek kepala negara, setelah 1908 (ketika asas teritorialitas menjadi menentukan) diperluas untuk mencakup semua orang Indo- nesia yang menetap secara permanen di wila- yah *Landschap* yang memerintah sendiri. Orang-orang ini secara subyektif mengakui, dengan menempatkan diri mereka di bawah perintah pangeran Banggai, bahwa mereka tahu bahwa mereka harus mengikuti perintahnya yang menjadikan mereka anggota asosiasi yang lebih tinggi. Suatu ketika, pada tahun 1930, gagasan untuk memecah *Landschap* dibahas;²¹ dianggap bahwa bagian yang terletak di Darat- an akan menjadi *Landschap* yang terpisah dan dimaksudkan untuk menempatkannya di bawah administrator negara saat itu Hanapii; tujuan untuk ini berasal dari administrasi Eropa. Akan tetapi, niat ini digagalkan oleh perlawanan dari para kepala dan penduduk; argumen tersebut berasal dari masa lalu di mana kerajaan Banggai telah tumbuh sebagai satu kesatuan.

Pemerintahan sendiri dalam bentuk panger- an dengan dewan penasihat dan perwakilan rakyat di tempat lain akan dibahas lebih rinci dalam Bab V; cukuplah untuk mengatakan bahwa terdapat organisasi yang cukup efektif yang melaluinya pangeran menerima upeti tahunan dari seluruh wilayah kekuasaannya.

Faktor modal sendiri juga hadir. Pertama- tama dan terutama saya ingin mempertimbang- kan *balakat* agung keluarga kerajaan, yaitu Boneaka dan Boniton. Pentingnya keduanya bagi kesejahteraan raja dan rakyat terbukti, antara lain selama pelantikan raja yang khid-

²¹ *Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië*, vol. VII

(Suplemen ke-3), hlm. 1281b.

mat.²²

Unsur-unsur hukum properti dalam pengertian Barat sudah ada pada abad sebelumnya. Misalnya, pastilah sudah ada dana "negeri" sebelum tahun 1908, yang di dalamnya, antara lain, denda pengadilan disetorkan;²³ apakah rumah yang disebutkan oleh Goedhart, yang dihuni oleh sang pangeran, dibeli dari dana ini? Unsur-unsur lain dari masa itu adalah, misalnya, upeti dan hadiah tahunan yang wajib dibayarkan oleh pihak lanskap, atas nama sang pangeran, kepada Sultan Ternate.

Setelah tahun 1908 ketika dana Landschap diperkenalkan faktor hukum properti ini mengambil karakter moneter semata; sejak saat itu, Landschap telah mengembalikan kepada Pemerintah Hindia Belanda semua pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah tersebut untuk kepentingan langsung Landschap, sementara di samping itu, Landschap telah menjadi pemilik berbagai barang bergerak maupun tidak bergerak (surat berharga; mesin, peralatan, bangunan) selama bertahun-tahun.

j. *perkumpulan (lingkup sipil)*.

Hanya dari Loinang kita mendapatkan komunikasi mengenai suatu bentuk perkumpulan tertentu, yang berpotensi menjadi komunitas hukum.²⁴ Itulah *sambaba* (madi) sebuah perkumpulan pertanian. Ketika seseorang membuka lahan, ia menyatukan diri menjadi kelompok-kelompok yang masing-masing menghubungkan lahan mereka sebagai satu kesatuan; *sambaba* semacam itu dipimpin oleh seorang pemimpin (madi: *tanaas* atau *tonaas*); seorang pemimpin militer juga dapat bertindak sebagai pemimpin. Pemimpin tersebut menentukan kapan pekerjaan akan dimulai; tidak diketahui apakah ia memiliki kekuatan koersif

untuk memaksa orang-orang yang lalai agar patuh.

Kita tidak dapat menganggap *sambaba* semacam itu sebagai komunitas hukum; tidak ada bukti penampilan luarnya sebagai suatu kesatuan. Pengelompokan anggotanya mungkin tidak disengaja, yaitu orang-orang yang ingin membuka lahan mereka di sisi desa yang sama. Akibatnya, kelompok ini longgar, hanya bertujuan pada tujuan spesifik yang didefinisikan secara sempit dan kemungkinan hanya bersifat sementara. Para anggota bersama-sama mendirikan sebuah gubuk di ladang yang akan ditanami, tempat sebuah meja kurban diletakkan untuk arwah orang yang telah meninggal; setiap keluarga yang berpartisipasi menempatkan persembahannya di sini. Kita hampir tidak dapat menganggap ini sebagai pembentukan (atau magis) kekuatan.

Manajemen perusahaan pertanian dibentuk oleh mandor yang disebutkan di atas dengan dua asisten (*pombebe'i* dan *pahemata*); setelah panen, setiap keluarga memberikan beras dan seekor ayam kepada pemimpin, yang memberikan seperlimanya kepada setiap pembantunya. Sejauh mana wewenang administrasi ini meluas dan bagaimana pemimpin dapat mewakili asosiasi kepada pihak ketiga tidak diketahui.

Oleh karena itu, *sambaba* bukanlah masyarakat hukum.

Jika kita meringkas secara singkat apa yang telah dibahas di halaman-halaman sebelumnya, tampaknya dengan data yang tersedia saat ini, hanya ditunjukkan bahwa masyarakat daerah merupakan masyarakat hukum, sementara yang menjadi pertanyaan adalah bagian-bagian penyusunnya.

Beberapa data faktual masyarakat daerah sekarang akan dibahas.

²² [Kruyt, Vorsten](#), hlm. 613-614.

²³ [Goedhart, Drie landschappen](#), hlm. 451, 470.

²⁴ [Kruyt, To Loinang](#), hlm. 413-414.

3. Struktur dan ukuran masyarakat daerah.

Di halaman 26 dan seterusnya distrik-distrik *basalo* telah dibahas yang kemudian saya nyatakan bahwa distrik-distrik tersebut membentuk dan menjadi fondasi Landschap Banggai saat ini. Dan sebagaimana akan kita lihat di Bab V, organisasi administratif sebelum tahun 1908 memang terhubung dengan masyarakat-masyarakat ini. Setiap bawahan pangeran Banggai (kecuali sekelompok kecil kerabatnya) pertama-tama adalah bawahan dari salah satu *basalo* yang disebutkan di atas (dst.).

Saat ini, ikatan para bawahan dengan para pemimpin lama mereka meskipun pemerintahan kita telah mengabaikan struktur rakyat selama lebih dari 30 tahun, masih terasa seperti di masa lalu; seperti yang saya sebutkan di halaman 58, bawahan dari *basalo* mengekspresikan hal ini dengan menyatakan dirinya sebagai *mian*. ... (nama *basalo*).

Untuk mengetahui pembagian penduduk kampung-kampung administratif saat ini, saya meminta setiap wajib pajak untuk memeriksa daftar pajak penghasilan Landschap tahun 1938 untuk melihat kelompok mana yang mereka anggap termasuk; jumlah jiwa kemudian menjadi + 4 kali lebih besar.²⁵

Dengan ini, dimungkinkan untuk menunjukkan:

1. perkiraan jumlah jiwa yang dimiliki setiap komunitas regional saat ini;
2. di mana mereka dan kelompok keluarga penyusunnya, saat ini berada (struktur kampung setelah 1908);
3. berapa banyak dan jenis orang asing apa yang ditemukan di Landschap (penting dari sudut pandang administratif);
4. berapa banyak anggota komunitas regional

yang telah pindah ke tempat lain dan karena itu tidak bekerja sama dalam pendirian desa-desa setelah 1908;

5. populasi daerah transmigrasi (saya telah menggunakan data ini untuk menyusun bagian 4 bab II).

Berdasarkan hal-hal di atas pada poin 1, berikut adalah angka-angka yang relevan:

Pulau Banggai:

Tano Bonunungan	37 wajib pajak
Doduung	36 id
Gong-Gong	26 id.
Monsoongan	48 id.
Lampa, Putal, Boneaka	tidak ditentukan
Total	147 wajib pajak

Di Pulau Banggai, sekitar 1.300 wajib pajak terdaftar; di antara mereka juga terdapat sejumlah kecil pangeran, yang sebagian besar berkumpul dengan damai di kampung Lompio. Kampung Lompio ini, yang juga disebut Pau Banggai, adalah *kamali* di sini, dan proporsinya terhadap Landschap sama dengan *kamali* komunitas-komunitas di tempat lain. Oleh karena itu patut dipertanyakan juga apakah kampung Lompio sekarang merupakan komunitas hukum.

Pulau Peling:

Kawasan Lipuadino (tanpa f dan g)	1378	wajib pajak
Tinangkung	284	idem
Liang	253	idem
Paisuuluno	529	idem
Peling	178	idem
Bulagi	1172	idem
Buuko	1090	idem
Totikom	637	idem

²⁵ *Memorie*. Laporan, vol. VI.

Sambiut	256	idem
Popiisi	227	idem
Ponding-Ponding	82	idem
Tatakalai	62	idem
Pelei	180	idem
Kombotokan	90	idem
Luoksago	112	idem
Tambolok	100	idem
Apal	80	idem
Boniton	121	idem
Luokpanenteng	236	idem
Total	7097	wajib pajak

Di Pulau Peling ada sekitar 9500 wajib pajak terdaftar.

Daratan (pantai selatan):

Batui	245	wajib pajak
Tangkiang	293	idem
Kintom	331	idem
Mendono	128	idem
Lontio	149	idem
Nambo	207	idem
Luwuk	403	idem
Keleke		
+ Lo'nsom	407	idem
Basama	180	idem
Lamala		
(Tanoturan)	910	idem
Dale-Dale	1184	idem
Sinohoan		
+ Minahaki	tidak ditentukan	

Daratan (pedalaman):

Duhian (Baloa)	630	wajib pajak
Id. tersebar	92	idem
Lingketing	294	idem
Id. tersebar	281	idem
Mehangi	84	idem
Kelompok lain	tidak ditentukan	
Kawanan	tidak ditentukan	
Total	5818	wajib pajak

Di Daratan, sekitar 11.300 wajib pajak terdaftar.

Dari uraian di atas, tampak bahwa di Pulau Banggai hanya sebagian kecil penduduknya merupakan anggota komunitas regional yang terdapat di sana; sisanya terutama berasal dari Peling Timur. Di Peling, di sisi lain, sebagian besar penduduknya termasuk dalam salah satu komunitas regional yang terdapat di sana. Di Daratan, akhirnya, $\pm 50\%$ penduduk tinggal di dalam komunitas regionalnya, tetapi sejumlah besar telah berbondong-bondong ke pantai utara (lihat halaman 30 hingga 35). Burung-burung dari berbagai jenis bulu, seperti orang Bajo, Bugis, dll., selanjutnya membentuk populasi bagian Landschap ini. Di mana saya juga mencatat pembagian ke dalam kelompok-kelompok keluarga dalam penelitian ini, wawasan diperoleh ke dalam struktur komunitas regional; hasil yang dicapai dengan ini, yang secara administratif menarik dan berada di luar cakupan pekerjaan ini, adalah bahwa sekarang menjadi diketahui di kampung mana masing-masing kelompok keluarga masa lalu berada.

Komunitas regional di Pulau Banggai tidak memiliki pembagian ke dalam kelompok-kelompok keluarga. Penjelarasannya terletak pada tradisi yang mengatakan bahwa empat pria datang ke pulau itu dengan seorang pangeran di tengah-tengah mereka (hlm. 36). Jika masing-masing pria ini mewakili suatu kelompok keluarga dan sang pangeran mewakili kelompok bangsawan, tidak mengherankan jika kita tidak menemukan pembagian ini.

Semua komunitas daerah Peling Barat yang awalnya ada, baik yang merdeka maupun yang berada di bawah Lipuadino (masing-masing: Buuko, Bulagi, Peling; Lolantang dan Palabatu) terdiri dari dua belas kelompok keluarga dan satu kelompok bangsawan. Hanya yang berkenaan dengan Suit tidak jelas. Komunitas

daerah Peling Timur semuanya dibangun dari empat kelompok keluarga, seperti halnya Luokpanenteng, yang terletak di Peling Barat tetapi berasal dari Banggai. Hanya Apal yang menjadi pengecualian, karena hanya terdiri dari satu kelompok keluarga; kita melihat bahwa itu berasal dari lingkaran keluarga Liang (hlm. 30). Lebih lanjut, saya menemukan distrik bangsawan terpisah di delapan komunitas daerah Peling Timur ini.

Di Daratan, hanya Tangkiang yang terdiri dari tiga kelompok keluarga. Batui, Kintom dan Mendono masing-masing menghitung tujuh kelompok seperti itu, Lontio, Nambo dan Mangkiin Piala dibentuk oleh empat kelompok keluarga. Tanoturan dan Dale-Dale bersama-sama menghitung tujuh kelompok, tentang salah satunya tidak pasti termasuk komunitas daerah mana dari dua komunitas tersebut. Oleh karena itu, ketujuh kelompok ini seharusnya dibagi empat-tiga, atau tiga-empat. Basama memiliki tiga kelompok. Semua komunitas regional yang disebutkan di sini juga memiliki kelompok bangsawan; setidaknya lima di antaranya sebelumnya didirikan di dalam kota.

Dari unit-unit independen di pegunungan atau di pesisir utara, kami menyebutkan Duhian dengan delapan kelompok, Awok dengan empat kelompok keluarga; Lingketing dan Pokouhan masing-masing dengan tujuh kelompok dan Saluan dengan tiga kelompok tersebut. Pokouhan memiliki distrik bangsawan terpisah, yang disebut Sulapa. Terakhir imigran Sino-hoan dan Minahaki tidak memiliki pembagian semacam itu.

4. Komunitas hukum di kalangan trans- dan imigran.

Seperti yang kita ketahui, terdapat tiga arus masuk di Bangkulu, yaitu dari Sea-sea, Bulagi, dan Banggai.

Di sini kita menemukan unsur-unsur yang

membuat kita menduga bahwa awalnya terdapat tiga komunitas hukum dengan *balakat* Sasange, Bungkuko Maaling dan Lantibung sebagai pusat yang berbeda.

Kita paling sedikit mengetahui tentang yang pertama; kelompok Sea-sea ini memiliki *tonggol*, kepala mereka sendiri selama empat generasi. *Balakat* merupakan aset, keteraturan kelompok terletak pada penghormatan terhadap objek ini dan karakter eksklusif Sea-sea. Tidak ada hal lain yang saya ketahui tentang kelompok ini.

Di sisi lain, orang Bulagi membangun organisasi yang menunjukkan banyak kesamaan dengan yang ada di negara asal. Saya menemukan bahwa dua belas kelompok keluarga telah terbentuk di sekitar sekelompok bangsawan sehingga tempat Balolombitan berfungsi di kaki gunung Bungkuko Maaling sebagai balakat yang dihormati. Sungguh mengejutkan bahwa orang-orang Bulagi ini, yang di negara asal mereka mengenal pembagian dua belas kelompok keluarga juga menciptakan organisasi serupa di daerah transmigrasi ini. Ini adalah bukti kuat bagi pembentukan alami (tidak sadar?) dari struktur masyarakat hukum ini. Apakah setiap kelompok keluarga Bangkulu mungkin merupakan kelanjutan dari salah satu dari dua belas kelompok dari Bulagi? Ini tampaknya tidak mungkin karena kemudian beberapa keluarga dari dua belas kelompok keluarga yang berbeda harus pindah ke negara asing. Tetapi jelas bahwa sejumlah besar orang dari beberapa kelompok seperti itu pergi dan ketika mereka tiba di negara asing, mereka mendirikan sebuah organisasi di sana, mirip dengan yang ada di negara asal; fakta bahwa *basalo* termasuk di antara para transmigran itu tidak akan terlepas dari cara membangun ini. Akan tetapi, setelah ia kembali ke Bulagi, tidak ada yang berubah dalam strukturnya; pemerintahan sendiri juga terus berjalan, yaitu melalui

beberapa orang kerabat *basalo* (apakah mereka yang ditinggalkan di sana sebagai wakilnya?; mereka adalah orang-orang yang sama yang ditunjukkan di tempat lain sebagai pembantu dan anteknya dalam kelompok bangsawan).

Kelompok orang Banggai yang berkumpul di sekitar *balakat* Lantibung juga harus dianggap sebagai komunitas hukum. Lagipula, mereka memiliki pemerintahan sendiri, *tumbu selean* dan sejumlah pejabat tinggi yang memegang jabatan dalam peribadatan *balakat*; lebih lanjut, kelompok ini memiliki karakter eksklusif karena seseorang hanya diperbolehkan menjalankan salah satu jabatan jika ia (dan masih) memiliki hubungan darah dengan pendirinya. Oleh karena itu, dalam komunitas peribadatan ini kita menemukan silsilah yang kuat. Kelompok ini terbagi menjadi empat kelompok keluarga. Hal ini sendiri tidak perlu mengejutkan karena orang Banggai mengenal pembagian wilayah. Namun, saya tidak yakin apakah kelompok-kelompok ini bukan lingkaran keluarga.

Lagipula, saya tidak menemukan komunitas hukum di ranah publik, baik di Labobo maupun di Bwokan.

Mengajukan pertanyaan ini berkaitan dengan orang Bajo sama saja dengan menjawabnya. Saya jarang melihat sekelompok orang yang begitu berbeda cara hidupnya dengan orang lain seperti kelompok ini. Suku Bajo lahir di laut, hidup di laut, meninggal di sana; ia menemukan sumber penghidupannya di laut. Kepentingan dan bahaya yang sama, bahasa mereka sendiri, cara mereka membangun rumah di laut di tempat-tempat yang terlindung telah menciptakan ikatan solidaritas yang lebih kuat, yang menandai masyarakat ini dengan persatuan yang kokoh. Desa-desa memiliki kepala desa sendiri (dengan gelar *punggawa*), memiliki properti berupa masjid dan perahu desa dan oleh karena itu tidak diragukan lagi

harus dianggap sebagai masyarakat hukum.

Orang Bugis mendirikan komunitas hukum mereka sendiri di sebidang tanah yang telah jatuh ke tangan mereka di Teluk Tomini (hlm. 47 f.). Para pendiri Bunta membawa semua jenis orang bersama mereka tetapi mereka tetap menjadi tuan; mereka harus memberikan izin kepada orang asing untuk menetap di sana dan mereka menempatkan diri mereka di bawah tuan-tuan Bugis setelah mereka menetap. Dari keluarga pendiri datang seorang kepala yang menyandang gelar kapitan; dan penting untuk posisi yang diduduki kapitan ini sebelum 1908: dia tidak mengenal tuan yang lebih tinggi! Dia tidak membayar upeti kepada raja-raja Teluk Tomini atau kepada pangeran Banggai. Dikatakan bahwa jika kita datang ke Teluk Tomini 25 tahun kemudian, kita akan menemukan satu kerajaan Bugis yang besar; sudah pasti bahwa Una-Una, Togean dan Bunta adalah pusat pengaruh Bugis dan bahwa di negara-negara ini para tuan Bugis menduduki posisi kekuasaan tertinggi. Mereka menerima upeti, mereka adalah hakim dan terlibat dalam urusan tanah; dan semua ini terjadi di luar pemerintahan Banggai. Secara nominal, Sultan Ternate pasti memiliki wewenang di wilayah-wilayah ini tetapi hal itu tidak jelas karena jika tidak, orang tidak akan pernah membuat kesalahan seperti pada tahun 1897 (hlm. 2); orang Bugis di Bunta, saya diyakinkan tidak pernah berhubungan dengan Ternate. (Kebetulan, saya tidak tahu apakah Sultan mengetahui keberadaan orang-orang Bugis ini dan dasar hukumnya; kita melihat bahwa mereka diberi imbalan berupa jalur pantai karena membantu seorang pangeran Banggai yang memberontak terhadap Ternate).

Untuk melengkapi gambaran Bunta, unsur kekayaan juga jelas terlihat: tanah, yang secara permanen dimiliki oleh para pemimpin Bugis; sebuah masjid yang sangat indah; bekas ben-

teng yang dipersenjatai dengan meriam; dan bahkan lebih banyak lagi barang-barang material di kota utama Bunta. Selain itu, keluarga kepala suku juga memiliki beberapa benda pusaka, dll.

Kita masih perlu menjelaskan sedikit tentang penyebaran beberapa komunitas regional yang terkadang berpindah jauh melintasi wilayah hingga akhirnya menetap di suatu tempat di pesisir utara (Pongeman, Bangkuhan, Onjulaan, Boyo, Baba; Kompanga, Dondalon, Bakutan, Banua Daka; Pona; lihat hlm. 32-35). Terkadang kelompok keluarga atau bagian darinya yang berpindah, terkadang bagian dari kelompok bangsawan dan terkadang sekelompok budak. Secara umum, kita tidak memiliki data yang memadai; karena meskipun faktor "pemerintahan sendiri" tidak kurang (para kepala suku selalu disebutkan sebagai pemrakarsa perpindahan), dan kepemilikan properti sendiri akan muncul (dalam bentuk kepemilikan tanah setelah menetap selama beberapa tahun), kita tidak mengetahui komposisi kelompok tersebut. Dalam kasus-kasus di mana tampaknya kita memang berurusan dengan "kelompok yang teratur dan berkarakter permanen", kita dapat menganggapnya sebagai komunitas hukum; hal ini perlu diselidiki untuk masing-masing kelompok ini dan menurut saya lebih bersifat akademis daripada praktis. Lebih jauh lagi, kita tahu bahwa kelompok-kelompok ini mungkin tidak dapat memiliki karakter yang jauh berbeda dari komunitas hukum lainnya dalam lanskap tersebut.

5. Pengelompokan Khusus.

Merujuk kembali pada daftar di hlm. 26 v., ada sesuatu yang dapat disebutkan secara singkat di sini mengenai kombinasi tertentu dari komunitas-komunitas regional.

Nomor 1 sampai 4 adalah empat distrik *basalo* asli dari Banggai yang legendaris seperti

yang kita pelajari di hlm. 36; mereka menempati tempat yang sangat penting dalam sistem negara (bab V) dan pada saat itu memiliki perwakilan tunggal di Banggai.

Tiga distrik *basalo* lainnya di Pulau Banggai terbentuk melalui imigrasi.

Pengelompokan kedua yang penting dibentuk oleh dua belas kepala Pulau Peling, yang tercantum di bawah no. 8 sampai 19. Mereka mewakili seluruh Peling bagi sang pangeran tetapi tidak memiliki perwakilan tunggal. Bersama-sama mereka disebut *basalo songololua* (aki: *songololua* = dua belas); Lipuadino adalah yang tertinggi pangkatnya di antara kedua belas ini.

Selain kedua belas ini, kita menemukan pengelompokan kedua di Peling, no. 20 hingga 26. Kelompok tujuh orang ini, *basalo popitu* (aki: *popitu* = tujuh), memiliki tingkatan yang lebih rendah daripada *basalo songololua*; mereka tidak dihitung sebagai *basalo* "asli" dan agak berada di luar organisasi. Jogugu Jakaria menyatakan dirinya secara ringkas menyebut mereka "*basalo* ekstra".

Lipuadino, sebagaimana ditunjukkan pada hlm. 26, memiliki dua belas bagian di bawahnya, yang lima di antaranya di Peling menyangg gelar *basalo* dan dua di Daratan menyangg gelar *bosanyo*. Namun, para kepala suku ini hanya memiliki nama yang sama dengan para kepala suku penting sebagaimana ditunjukkan di atas: mereka sepenuhnya bergantung dan tunduk kepada Lipuadino sehingga tidak memiliki sedikit pun kontak langsung dengan otoritas kepangeranan Banggai: Lipuadino dengan lima *basalo*, dua *bosanyo*, dan lima kepala suku yang lebih rendah membentuk negara kecil di dalam negara.

Para kepala suku di Daratan Utama tidak dirangkum dalam satu nama yang komprehensif: tidak disebutkan dua belas *bosanyo* dari Tanah Besar. Namun, masing-masing memiliki

peringkat khusus di Banggai dan di sana penehanannya adalah pada keberadaan dua belas bagian di Daratan (no. 27 hingga 38). Mungkin telah diperhatikan bahwa angka dua belas sering muncul dalam struktur Banggai. Buuko, Bulagi dan Peling masing-masing memiliki dua belas kelompok keluarga; Lipuadino memiliki dua belas subdivisi. Dari subdivisi-subdivisi ini, seperti halnya komunitas-komunitas regional yang disebutkan sebelumnya yang terletak di Peling Barat, dua di antaranya juga memiliki divisi menjadi dua belas. Komunitas anak yang didirikan oleh orang Bulagi di Bangkulu memiliki dua belas kelompok keluarga. Luokpa-nenteng, meskipun terletak di Peling Barat, tetapi kemungkinan berasal dari Banggai, tidak memiliki divisi dua belas ini. Di Peling Timur pun, angka dua belas dikenal dalam organisasi politik pada zaman dahulu karena Bongganon memiliki dua belas subdivisi (*bense*); baru setelah jatuhnya Bongganon, *basalo* Peling Timur dengan empat divisi mereka muncul ke permukaan.

Apakah kebetulan bahwa di Banggai dua belas unit juga diperhitungkan, baik di Pulau Peling maupun di Daratan? Atau apakah ini merupakan keharusan yang hampir meta-hukum yang terletak dalam pandangan dunia Banggai? Di Daratan juga, angka dua belas secara internal dianggap sangat penting; misalnya, *bosanyo* Kintom, salah satu bagian tertua dan paling dihormati di Daratan, berbicara dengan bangga tentang dua belas *tonggol* yang berada di bawahnya, *tonggol sampulu ko'ohua* (madi); ini adalah lima *tonggol* di kota Kintom dan tujuh *tonggol* Lingketing. Angka dua belas juga diterapkan dengan cara lain, atau seseorang dapat membentuk kombinasi yang jelas untuk mencapai angka ini. Misalnya, di Batui, di mana jumlah rekan penguasa *bosanyo* dengan gelar yang berbeda berjumlah total dua belas; begitu juga di Tangkiang, di mana

Duhian memiliki delapan dan Awok empat kelompok keluarga. Di Banggai sendiri terdapat pengelompokan bangsawan yang di dalamnya terdapat dua belas pejabat (lihat bab V par. 4).

Angka dua belas juga penting dalam legenda; sebagai contoh, kita dapat mengutip kisah seorang pria di Gunung Tokolong yang memiliki dua belas istri (matriarki dari dua belas *bense*?); seorang pangeran dengan dua belas anak yang semuanya menderita kudis; kepala suku Lomboan, yang istrinya membeli dua belas ikan dan dua belas umbi ubi; Abu Kasim dengan dua belas bayinya (hlm. 38 f.).

Selain angka dua belas yang tampaknya begitu penting ini, angka empat sangat sering ditemukan dalam berbagai kombinasi. Di Oost-Peling dan di antara banyak bosanyo di Daratan Utama, terdapat empat kelompok keluarga; basalo, dkk., didukung oleh empat kerabat dalam kelompok bangsawan; terdapat empat pejabat yang mendukungnya dalam pemerintahan. Kelompok keluarga itu sendiri memiliki dewan yang biasanya terdiri dari empat tetua, yang membantu kepala suku dan menasihatinya dalam mengelola kelompok. Di Pulau Banggai sendiri kita menemukan kelompok empat basalo, yang dibedakan berdasarkan kedudukannya yang khusus (hlm. 36).

Angka penting terakhir dalam organisasi ini adalah tujuh. Bukan hanya karena ada tujuh *basalo*-ekstra dan dari dua belas unit Lipuadino, tujuh memiliki *basalo* sebagai kepala tertinggi, tetapi juga dan khususnya di Daratan angka ini muncul dalam berbagai bentuk. Batui memiliki tujuh *tompuk*, Tangkiang memiliki tujuh pejabat sebagai ko-administrator dengan nama yang berbeda, Kintom menemukan tujuh kelompok *kutu no tano*; apakah ini menjadi tujuh kelompok keluarga di kampung induk? Lingketing memiliki tujuh kelompok penduduk asli dan kemudian tujuh kelompok keluarga.

Mendonso awalnya juga memiliki tujuh kelompok seperti itu. Ketika dua di antaranya menghilang, *bosanyo*, dengan dua anggota dewan yang duduk di kota, dengan demikian masih mempertahankan tujuh kepala untuk tujuan administrasi. Terakhir, Dale-Dale dan Tanoturan (mungkin unit asli) bersama-sama memiliki tujuh kelompok keluarga. Angka empat juga muncul di tempat lain; lihat studi oleh Bapak van Ossenbruggen tentang konsep Jawa *moncopat*, berdasarkan representasi kesatuan lima-empat sebagai simbol universal dari titik mata angin, ruang, Kesemua. Aki untuk empat, *sampat* (dengan kata sangkap dan sanggap yang dapat dipertukarkan), yang dikualifikasi sebagai luar biasa oleh Adriani, kemungkinan memiliki arti dasar: segenggam.²⁶ Angka 5 juga ditemukan dalam kombinasi luar biasa untuk Loinang yang telah saya sebutkan di atas, yaitu perbandingan Pinapuan dengan tangan (hlm. 53) dan yang saya ragukan keasliannya justru karena keistimewaannya.

Angka tujuh juga ditemukan di tempat lain di Sulawesi, misalnya di Bone dengan Aru Pitunya (= tujuh pangeran).²⁷ Namun, angka dua belas, yang muncul dalam makna fungsional seperti yang ditunjukkan di atas, belum dijelaskan secara eksplisit sejauh yang saya temukan. Namun ketika meneliti kita menemukan banyak persamaan di sana-sini. Misalnya, di Bungku Selatan, dua belas kepala suku juga dikenal sebagai satu kesatuan, yaitu "Sengoji sepuluh duwa Tinde inia", sebagaimana Goedhart menyebutnya, yang masing-masing membentuk sebuah kecamatan pada masanya. Kedua belas kecamatan tersebut biasanya

diringkas dengan nama Tinde inia.²⁸

Di tempat lain kita menemukan hal-hal berikut antara lain. Di Bacan, awalnya, juga terdapat dua belas divisi setidaknya Brumund²⁹ melaporkan: "Pada masa lampau, ketika penduduk Bacan masih kafir, terdapat dua belas negorijen. Ada seorang kepala di atas setiap negorij" dst.; de Clercq³⁰ melaporkan di Makian keberadaan empat sangaji, yang satu di antaranya merupakan yang tertinggi; lebih lanjut, terdapat dua belas kampung, yang jumlah penduduknya berkisar antara 100 hingga 400 jiwa, dan yang diperintah oleh kepala-kepala tertentu. Di Morotai selama penyelidikan hak damar tampaknya terdapat dua belas kampung di sana.³¹ Pengelompokan dua belas juga dilaporkan di Hitu; tetapi tidak jelas apakah ini merupakan inisiatif Kompania, apakah atau tidak terkait dengan kondisi yang ada, seperti yang dilaporkan³² bahwa Vlaming Oudshoorn memutuskan untuk "menjaga penduduk Hitu agar tetap terkendali di masa depan" untuk membentuk dewan tanah terpisah yang terdiri dari "dua belas anggota dari Orang kaya utama mereka". Gambaran yang paling menyerupai Banggai dapat ditemukan di Kepulauan Sula; de Clercq melaporkan misalnya³³ di sini terdapat dua belas sangaji yang bertindak sebagai kepala distrik. Selain kedua belas distrik ini terdapat tiga negorijen yang langsung berada di bawah perwakilan Sultan Ternate. Jumlah penduduk distrik-distrik ini sangat bervariasi dan berkisar antara 50 hingga 2000 jiwa. Kedua belas distrik ini memang terbagi atas pulau Mangole (dengan empat) dan Sulabesi (dengan delapan) tetapi di Sanana, negorij

²⁶ F. D. E. van Ossenbruggen, *Moncopat*, hlm. 3; *Adriani-Kruyt*, Bare'e III, hlm. 283.

²⁷ Arb. XXXI, hlm. 30.

²⁸ *Goedhart*, *Drie landschappen*, hlm. 491, 502, 511.

²⁹ J.F.G. Brumund, *Fragment mijner reize door de Moluccos*; T.B.GV (1856), hal. 376.

³⁰ De Clercq, *Ternate*, hal. JADI.

³¹ Arb. VII, hal.110-121.

³² Heinrich Bokemeyer, *Die Molukken*, Leipzig 1888, hal. 245; lihat juga surat dari Vlaming van Oudshoorn sebagai pengawas tertanggal 14 Agustus 1656, termuat di hal. CXXXI dari karya tersebut (Lampiran).

³³ De Clercq, *Ternate*, hlm.113-118.

utama, stasiun perwakilan sultan, tinggal para kepala distrik. Dalam Komunikasi Biro Ensiklopedia no. XV kita menemukan laporan lebih lanjut tentang pembagian ini;³⁴ Dalam hal ini, disebutkan tentang kepala suku yang biasanya tinggal di Sanana bersama keluarga mereka; terlebih lagi, terdapat pemisahan yang cukup tajam antar suku dan orang-orang pindah ke daerah lain dengan sangat enggan; pernikahan di luar suku hanya dilakukan dalam kasus-kasus yang sangat luar biasa. Setiap suku mendiami suatu wilayah dan sengketa perbatasan sering terjadi yang mengakibatkan perang; sangaji akhirnya menjadi kepala suku dan oleh karena itu secara alami menjadi pemimpin masyarakat. Suku-suku tersebut dibagi menjadi soa, terkadang hingga 25, yang mendiami wilayah tertentu di wilayah suku; di kepala soa berdiri bobato. Saat ini, telah terjadi penggabungan suku-suku tertentu. (Jika kita menganggap setiap "suku" sebagai komunitas regional, banyak kesamaan dengan Banggai yang menonjol.)

Sungguh luar biasa bahwa di Sulawesi Selatan kita melihat angka dua belas lagi dalam berbagai kombinasi.³⁵ Misalnya, dilaporkan dari kabupaten pegunungan Camba bahwa organisasi di sana adalah sebagai berikut: seorang bupati, seorang hadat yang terdiri dari empat anggota (empat pilar), dan dua belas limpo lainnya, yang berdiri di bawah perintah dewan yang terdiri dari empat orang. Para kepala kedua belas kampung ini semuanya menyandang gelar arung. Mengenai Kerajaan Pampauang diketahui bahwa sebelum intervensi pemerintah, kerajaan itu diperintah oleh dewan kerajaan yang terdiri dari dua belas anggota dan seorang pangeran. Namun tam-

paknya kedua belas orang ini tidak setara karena empat dari mereka tidak memiliki suara dalam dewan kerajaan tetapi hanya diizinkan untuk berbagi keuntungan. Di Bantaeng, kisah legendaris menceritakan bahwa seseorang yang turun dari surga, seorang Tu-Manurunga, menerima dua belas penduduk bumi dalam audiensi; kedua belas orang ini dianggap yang paling penting. Setelah hilangnya tokoh legendaris ini sebuah organisasi administratif dibentuk di mana dua belas jannang, yang pada saat itu telah mendirikan permukiman, diberi perwakilan tunggal kepada sang pangeran; kedua belas jannang ini disebut ada sampulo-ruwa; mereka dulunya memiliki hak untuk mengangkat dan memberhentikan karaeng Bantaeng. Tarowang juga memiliki hadat yang terdiri dari dua belas anggota yang juga dibentuk oleh seseorang yang turun dari surga, seorang Tu-Manurung; dewan ini disebut anrongta u sampulo-ruwa di sini; empat di antaranya adalah yang utama, dua di antaranya harus dipenuhi oleh perempuan. Di Pangkajene, kita juga menemukan dua belas divisi di Labakkang di mana dua belas kampung asli disebutkan, masing-masing di bawah lomo. Terakhir, di Gorontalo³⁶ kita juga menemukan pengelompokan yang luar biasa, di mana dua belas bagian dapat dicatat; di sini konstruksinya sedemikian rupa sehingga tiga kelompok orang masing-masing dibagi menjadi empat, telah melekatkan diri pada satu kelompok pangeran sehingga ditemukan total dua belas bagian yang dikelompokkan di sekitar satu badan pusat.

Di area yang sama sekali berbeda kita menemukan dalam Buton³⁷ sebuah penggunaan yang mengedepankan nilai magis angka dua belas.

³⁴ Biro Ensiklopedia Komunikasi jilid XV, hlm. 35-36, 22.

³⁵ Arb. XXXI, hlm. 353; Arb. XXXVI, hlm. 304; hlm. 156-159; hlm. 176; hlm. 189-190.

³⁶ J. Bastiaans, *Batato's in het oude Gorontalo*, T. B. G. 1939, hlm. 23-73.

³⁷ R.J. van den Berg, *Adatgebruiken in verband met de sultansinstallatie in Boeton*, T.B.G. 1939, hlm. 520-

Setelah pelantikan sultan, beberapa pejabat tinggi datang kepadanya dan berkata: "Kakek-kakekmu datang membawa dua belas benda beserta 'cangkang dan isinya'." Cangkang itu terbagi menjadi tiga rangkap empat, yang masing-masing dinamai lembaga Jawa, Pancana (dari selatan Muna), dan Wolio; secara berurutan terdiri dari empat jenis kehormatan, empat jenis upeti, dan empat jenis abdi dalem. Isinya juga terbagi menjadi tiga rangkap empat, yaitu hak atas empat jenis benda yang dihasilkan laut; empat jenis hak istimewa tertentu; dan terakhir empat hak tertentu untuk meng-hukum. Sultan juga ditawarkan dua belas selir dengan bahasa yang indah, yang boleh ia ambil sebagai selir tetapi hanya dengan izin istrinya. Mereka berasal dari kelas bawah dan dipilih dari para perawan di dua belas desa tertentu, satu gadis dari setiap tempat.

Saya mengutip contoh-contoh ini untuk menunjukkan tempat khusus yang secara magis ditempati oleh angka dua belas di beberapa wilayah Sulawesi dan Timur Raya; mungkin lebih banyak contoh dapat ditemukan. Memahami makna yang lebih dalam dari susunan ini merupakan tugas etnologi; bagi kami, cukuplah bahwa baik di beberapa pulau di sebelah timur Sulawesi maupun di beberapa wilayahnya, terutama di selatan, angka dua belas tampaknya memainkan peran penting dalam sistem kenegaraan; dan khususnya di Kepulauan Sula, hal ini disertai dengan pembagian sosial yang sangat mirip dengan Banggai.

B. Pengaruh Kepangeranan.

6. Perubahan bentuk atau jumlah komunitas hukum tingkat rendah di bawah pengaruh otoritas kepangeranan.

Pemerintahan kepangeranan Banggai hanya sedikit berperan dalam organisasi internal

komunitas hukum; patut dipertanyakan apakah mereka memiliki wewenang untuk melakukannya sejauh menyangkut penduduk negeri ini. Mengenai orang asing (Bajo, Bugis) hal ini tidak perlu dipertanyakan lagi; pangeran Banggai tidak memiliki suara dalam hal ini sebelum tahun 1908.

Dalam Bab II kita telah melihat bahwa beberapa bekas kerajaan dihancurkan oleh kekerasan perang dan yang lainnya harus menyerahkan kemerdekaan mereka dengan cara yang lebih damai; tetapi setelah sebagian besar penduduk telah diorganisir ke dalam sejumlah komunitas regional kita tidak melihat lagi campur tangan pangeran; hal ini bisa saja terjadi, misalnya, dalam bentuk perintahnya untuk membentuk empat kelompok keluarga guna membentuk komunitas yang lebih tinggi. Satu-satunya kasus di mana hal seperti ini terjadi (Boniton) adalah atas perintah makhluk yang lebih tinggi yang kemudian menjadi *balakat*. Kita memang sering menemukan bahwa ketika suatu kelompok memisahkan diri dari komunitas hukum induk permintaan datang dari kelompok itu sendiri untuk mengakui-nya dalam benaknya sendiri yang atas permintaan tersebut sang pangeran kemudian memutuskan dengan baik; penolakan tidak dikenal.

Satu-satunya contoh pembentukan organisasi adalah pendirian distrik Lipuadino yang telah kami jelaskan sebelumnya sebagai sebuah federasi. Memperhatikan penyajian hal-hal sebagaimana tercantum dalam legenda, kita tersadar bahwa tidak ada komunitas hukum yang terbentuk melainkan hanya sejumlah komunitas hukum yang terpisah dan bersatu dalam konteks yang lebih tinggi.

Kemungkinan intervensi sang pangeran dapat ditemukan dalam penyelesaian konflik

yang muncul di antara komunitas hukum itu sendiri; lihat bab VI untuk hal ini.

Goedhart menyebutkan dua detail lagi yang perlu diingat dalam kaitan ini, yaitu penggunaan gelar *sengáji* untuk gelar *basalo*; dan penetapan *kapitan* atas penduduk pulau Labobo, Bangkulu, Bwokan, dan Poat.³⁸

Dalam literatur mengenai kesultanan Ternate, orang umumnya menemukan gelar *sengaji* sebagai indikasi kepala suku; para kepala suku ini termasuk dalam organisasi administratif Ternate dan menduduki tempat-tempat seperti yang dijelaskan di Banggai untuk *basalo* dll. Bosscher dan Mathijsen,³⁹ dan de Clercq⁴⁰ juga berbicara tentang *sengaji*, di mana mereka menggambarkan *basalo* dll. Goedhart sekarang mengatakan bahwa *sengaji* diterjemahkan dalam bahasa Banggai sebagai *basalo*; Saya pikir saya dapat mengoreksi ini dengan menunjukkan bahwa *basalo* adalah gelar asli para kepala suku dan bahwa Ternate dan menirunya pemerintah kerajaan Banggai mungkin menyebut mereka *sengaji* sesuai dengan kebiasaan di tempat lain dalam kesultanan; di mana istilah terakhir ini telah diperkenalkan, saya lebih suka tetap menggunakan terminologi Banggai. Banggai saat ini yang berbicara bahasa Melayu, akan menggunakan *sengaji*; tetapi dalam bahasa lokal kata ini tidak memiliki tempat dan seperti dulu istilah *basalo*, *bosanyo* dll. digunakan. Penggunaan nama impor yang keliru ini mendapat sorotan khusus

³⁸ Goedhart, *Drie landschapen*, hlm. 455, 456; catatan 1 hlm. 455 berbunyi: "Bandingkan kombinasi Polinesia-Arya Sangaji di Jawa. Editor." Apakah aji ini juga berkaitan dengan gelar kepangeranan adi? Lihat catatan 3, hlm. 556 dari B.K.I. 102 di mana saya menambahkan catatan berikut untuk adi: "Bandingkan kamus tangan Jawa-Belanda karya Gericke dan Roorda, vol. I, hlm. 73: adi = luar biasa, luar biasa; indah, elok. Skr. ädi = luar biasa, yang pertama. Namun, di Sulawesi, kata adi muncul dalam arti pangeran; lihat Bare'e-Nederlandsch Woordenboek

karena para kepala distrik (teritorial, sebagian besar resmi) yang diangkat setelah tahun 1908 juga disebut dengan gelar *sengaji*. Namun, jika menyangkut kepala suku, saya akan tetap menggunakan bahasa lokal.

Para *kapitan* yang disebut oleh Goedhart di beberapa pulau merupakan lembaga pemerintahan kerajaan Banggai; saya akan kembali membahas kedudukan mereka di Bab V, tetapi sudah dapat dikatakan bahwa mereka ditempatkan di samping kepala-kepala masyarakat hukum yang disebutkan di Bangkulu dan bahwa di tempat-tempat lain mereka berfungsi sebagai kepala-kepala daerah; Terlebih lagi, mereka memiliki sedikit wewenang karena harus berhadapan dengan "semangat konservatif penduduk yang ditempatkan di bawah mereka dan terdiri dari komponen-komponen yang sangat heterogen; tidak jarang "mereka harus belajar, setelah memberikan perintah apa pun dari sebagian penduduk yang berasal dari distrik-distrik lain selain mereka, bahwa perintah itu tidak dapat diikuti karena tidak diberikan oleh kepala mereka sendiri ...". Apa yang disebut Goedhart sebagai semangat konservatif adalah rasa solidaritas anggota komunitas regional; keberadaan *kapitan* yang ditunjuk oleh pemerintahan kepangeranan ini karenanya tidak mengarah pada pembentukan komunitas hukum.

Kita juga mendapat kesan bahwa para pangeran hanya sedikit mencampuri urusan

karya Dr. N. Adriani tentang: 2. adi (hlm. 2), yang dideskripsikan sebagai kata gelar, masih muncul dalam nama diri dan diterjemahkan sebagai pangeran. Dr. Adriani juga merujuk pada aji Bugis; lihat di atas Buginese-Hollandsch Woordenboek karya Dr. B. F. Matthes, hlm. 841, di mana pada bagian 1 terdapat hubungan dengan aji Jawa: pangeran, raja."

³⁹ Bosscher dan Mathijsen, *Sketsa*, hlm. 92/93; lih. hlm. 69.

⁴⁰ De Clercq, *Ternate*, hlm. 127, 129.

internal rakyat mereka. Kruyt⁴¹ menulis tentang hal ini: "Merupakan fenomena yang luar biasa dari keluarga-keluarga kepangeranan di timur Kepulauan Hindia, yang berasal dari imigran Jawa, bahwa mereka selalu mengisolasi diri di sebuah pulau kecil dan dari sana menjalankan kekuasaan mereka terhadap masyarakat di sekitarnya, yang jauh tertinggal dalam peradaban dan pengetahuan. Dengan demikian, kita melihat mereka berkonsentrasi di Ternate, Tidore, Bacan, dan di sini lagi di Banggai. Oleh karena itu, hanya ada sedikit kontak langsung antara sang pangeran dan rakyatnya. Keterasingan ini memang kondusif untuk terciptanya lingkaran magis yang kuat di sekitar sang pangeran, tetapi mustahil untuk memberikan pengaruh pada lingkungan sekitar."

"Oleh karena itu, para pangeran Banggai tidak pernah mencampuri urusan dalam negeri rakyatnya. Mereka merasa puas ketika rakyat datang membawa upeti tahunan, dan sebaliknya memenuhi tuntutan mereka yang terkadang berlebihan. Meskipun pengaruh dari istana sangat kecil..." dst.

C. Pengaruh Pemerintah.

7. Pembentukan Desa dan Asas Teritori.

Tugas yang dihadapi pemerintah pada tahun-tahun pertama setelah 1908 adalah menempatkan penduduk di bawah pengawasan yang intensif dan efektif agar ketertiban dan kedamaian dapat terwujud di mana-mana. Untuk tujuan ini pertama-tama perlu menyatukan mereka di tempat tinggal permanen; kemudian mereka dipaksa untuk meninggalkan kehidupan nomaden mereka secepat mungkin. Salah satu persyaratan tempat tinggal ini adalah mudah diakses, yaitu terletak di atau dekat pantai.

Langkah yang disebutkan di sini seringkali

dilaksanakan dengan cara yang agak kasar; penduduk terlibat dalam perlawanan pasif jangka panjang (yang, misalnya, masih berlanjut di antara orang-orang Sea-sea). Namun, tujuan yang ditetapkan secara umum telah tercapai: penduduk yang sebelumnya mengembara, yang masing-masing berpindah tempat tinggal dengan ladang mereka kini umumnya telah membentuk kawasan permukiman yang teratur yang terletak di sepanjang jalan dan jalur yang telah dibangun di sepanjang pantai sehingga dapat diakses oleh para pejabat yang sedang berkunjung.

Lebih lanjut, hal ini telah berdampak buruk pada struktur asli masyarakat. Dari daerah pedalaman tempat kelompok-kelompok keluarga dahulu tersebar, penduduk harus memilih tempat di pesisir melalui rute yang terpendek; akibatnya, daerah-daerah pedalaman menjadi benar-benar kosong (kecuali untuk kelompok Lingketing dan Duhian); ini menjadi lebih buruk ketika seseorang mengetahui bahwa khususnya di Kepulauan, tanah subur dan air minum tersedia dalam jumlah lebih banyak dan kualitas lebih baik di pedalaman daripada di pantai, sementara khususnya di pulau-pulau kecil yang berpenghuni, daerah-daerah permukiman yang terletak di pesisir dilanda penyakit malaria, yang tidak ditemukan di daerah-daerah pedalaman.

Dalam pembentukan desa yang dipaksakan ini, kadang-kadang suatu masyarakat daerah tetap bersama sebagai satu kesatuan dan membentuk sebuah kampung baru; yang ketuanya masih menyandang gelar basalo. Di tempat lain, setiap kelompok keluarga membentuk sebuah kampung, sering kali mempertahankan nama lama untuk desa baru tersebut (bense Baka dari Tinangkung membentuk kampung Baka); di sisi lain, kita juga menemukan desa-

⁴¹ Kruyt, Vorsten, hlm. 616.

desa yang namanya tidak terkait dengan nama kelompok keluarga (bense Benteyan dari Sambiu membentuk kampung Bolonan karena mereka menetap di tempat yang telah disebut itu sejak zaman dahulu). Bahkan terjadi bahwa sebuah desa menerima nama kelompok keluarga lain jika keduanya termasuk dalam masyarakat daerah yang sama (bense Sampaka dari basalo Totikom menjadi kampung Lopito; bense Salangano membentuk kampung Salangano dan Sampaka saat ini). Selain itu, di sana-sini di jalur pantai terjadi percampuran sebagai akibat dari mana tidak semua masyarakat daerah sekarang memiliki wilayah yang bersebelahan. Misalnya, mian Totikom sekelompok lima desa. Namun wilayah di antaranya sebagian dihuni oleh tiga desa tempat suku Sambiu sekarang berada. Hal ini tidak terjadi ketika komunitas regional masih berada di negara asal mereka.

Di Daratan proses serupa telah terjadi meskipun di sana wilayah permukiman lebih tergambar jelas, tidak terlalu bercampur; hanya di sini, keanehan terkadang terjadi, yaitu penduduk pegunungan telah menetap di pesisir di antara desa-desa yang dibentuk oleh kelompok keluarga komunitas hutan. Umumnya, kita juga menemukan desa-desa di Daratan yang dibentuk oleh satu kelompok keluarga, maupun lebih, tetapi saya tidak menemukan komunitas regional yang sekarang bersatu dalam satu kampung.

Pada awalnya, basalo dkk. sering terlibat dalam administrasi beberapa kampung sambil tetap mempertahankan gelar mereka. Oleh karena itu, pada tahun-tahun setelah 1908, masih dijumpai basalo, bosanyo, daka'nyo, dan kepala suku lainnya, yang memang menduduki posisi yang sesuai dengan status mereka. Namun setelah itu, kecenderungan mulai ter-

lihat dalam pemerintahan Eropa untuk juga mengakui desa-desa yang telah terbentuk sebagai unit-unit independen dalam hal administrasi. Hal ini ditunjukkan menjelang pertengahan dekade kedua abad ini dengan pengakuan kepala desa (biasanya dengan gelar umum kapala kampung, jarang dengan gelar adat), yang menerima daftar pajak mereka sendiri, daftar layanan ketenagakerjaan mereka sendiri, dan dokumen administratif lainnya, dan yang dengan demikian juga memperoleh pendapatan dari, misalnya, upah yang dipungut. Hal ini tentu saja dengan mengorbankan basalo dkk. dari tahun-tahun sebelumnya.⁴²

Setelah tahun 1930 kita hanya menjumpai sedikit basalo (sebagai kepala kampung yang meliputi seluruh distrik basalo, seperti Pongding-Pongding, Tatakalai dan sebagainya), sedangkan kita menjumpai banyak kepala kampung, yang memang berhak atas gelar ini, tetapi hanya memerintah satu desa di mana satu atau lebih, tidak semua, kelompok keluarga masyarakat daerahnya bersatu dan yang sering kali harus puas dengan gelar yang lebih rendah.

Di banyak desa yang baru terbentuk, kita dapat melihat faktor-faktor yang menandai mereka sebagai komunitas hukum; penduduknya tetap membentuk kelompok-kelompok yang teratur dan masih saling terhubung oleh ikatan kekerabatan yang sama seperti yang telah kita pelajari dalam pembahasan tentang tatanan etnis; ikatan yang mengikat mereka pada pusat magis yang sama, bagi sebagian besar, terlepas dari semua agama, masih tetap kuat seperti sebelumnya. Pemerintahan sendiri dapat diamati ketika permintaan disampaikan kepada pemerintah untuk memiliki kepala desa sendiri yang biasanya diberi gelar umum kapala kampung, tetapi juga lebih tepat disebut

⁴² Memorie.

sehubungan dengan hubungan kekerabatan yang sebenarnya.

Kita mencatat aset-aset milik kawasan permukiman ini misalnya berupa masjid dan tempat ibadah desa, rumah singgah, tempat pemandian, sementara jalan dan jembatan, yang dibangun dan dipugar oleh penduduk desa sendiri, juga dapat dianggap demikian. Proses ini masih berlangsung penuh. Tidak semua kampung yang diakui secara administratif dapat dianggap sebagai komunitas hukum; banyak yang hanya sekadar tempat tinggal bersama yang populasinya, misalnya, berubah dengan cepat di bawah konstelasi ekonomi tertentu. Indikasi bahwa kelompok keluarga itu bukan masyarakat hukum dapat ditemukan dalam keadaan, misalnya desa-desa yang terbentuk dari lebih dari satu kelompok keluarga dari masyarakat daerah yang sama, menunjuk satu orang kepala desa atas diri mereka sendiri berdasarkan pengakuan administratif; sebaliknya, suatu desa terdiri dari, misalnya, dua kelompok keluarga yang termasuk dalam masyarakat daerah yang berbeda, kita menemukan salah satu kepala kelompok keluarga diakui sebagai kepala desa, yang lain sebagai kepala distrik (dengan gelar modern kepala jaga).

Desa-desa Kristen memang menempati tempat khusus. Baik ikatan yang mengikat penduduknya pada suatu kelompok yang teratur maupun aset desa telah menjadi multifaset. Menjadi penduduk desa Kristen menyiratkan keanggotaan dalam komunitas Kristen; asetnya lebih luas daripada di desa-desa lain dan sering kali mencakup gereja desa, sekolah desa dengan rumah guru terkait, sementara dalam banyak kasus mungkin juga memperoleh aspek keuangan.

Setelah tahun 1908 sebagai akibat dari sistem teritorial, orang asing (Bajo, Bugis, Gorontalo) juga dianggap sebagai bawahan Landschap. Jika mereka hadir dalam jumlah

yang cukup, mereka mendirikan komunitas hukum mereka sendiri; misalnya, kelompok imigran Bugis di Bunta mendapatkan pengakuan administratif selama bertahun-tahun melalui pembentukan distrik terpisah. Di tempat lain, Bajo tetap tinggal di desa-desa khas mereka di bawah kepala mereka sendiri. Ketika orang Gorontalo mendirikan kampung mereka sendiri, mereka menunjuk seorang kepala, biasanya dengan gelar mayor, yang pangkatnya lebih rendah daripada gelar kapitan (sebutan bagi kepala suku Bugis). Jadi di Bunta ada seorang mayor Gorontalo di bawah kapitan Bugis, di Boalemo juga ada seorang mayor (atas Gorontalo) dan di Pagimana ada seorang mayor, seorang punggawa dan seorang kampung kapala, masing-masing kepala dari kampung Gorontalo, Bajo dan Saluan.

Pertanyaannya tetap apakah masyarakat regional yang tak diragukan lagi kita gambarkan sebagai masyarakat hukum dalam tatanan nasional masih menunjukkan karakteristik unit-unit tersebut saat ini. Pertama-tama, saya nyatakan bahwa ikatan yang menyatukan para anggota di masa lalu (keturunan bersama sekelompok pengikut dari pendiri yang didevakan, kepala suku pertama, atau dari suatu bangsa yang diciptakan di puncak gunung oleh Tuhan Yang Maha Esa, penghormatan bersama terhadap benda, tempat, atau makam suci yang sama, atau terhadap pilogot yang sama) masih cukup kuat untuk berbicara tentang kelompok-kelompok permanen; namun, ikatan ini akan melemah seiring berjalannya waktu. Orang tua masih menyadari dengan tepat kelompok keluarga yang tidak hanya mereka sendiri, tetapi juga kaum muda harus diperhitungkan; tetapi akankah kaum muda, setelah mereka menjadi tua, masih memiliki pengetahuan itu? Saya harus menganggap agama sebagai faktor utama yang memecah belah.

Kesan saya adalah bahwa syarat-syarat

untuk pengakuan sebagai masyarakat hukum masih ada; tetapi jika masyarakat daerah tidak diikutsertakan dalam organisasi pengelolaan Landschap, maka kemungkinan besar mereka akan hilang dan terpecah-pecah menjadi desa-desa teritorial, yang penghuninya memang terhubung oleh ikatan kekerabatan yang kuat, tetapi hubungannya dengan unit-unit lain semacam itu telah terhapus dari kesadaran.